



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 September 2022
Waktu	: Pukul 17.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Rapat Kerja TK I; - Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; - Pengambilan Keputusan; - Penandatanganan Draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; dan - Penandatanganan Peta Wilayah.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat Hadir	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI : A. 37 (tiga puluh tujuh) dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan, penandatanganan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan penandatanganan peta wilayah, pada hari Senin, 12 September 2022, dibuka pukul 17.17 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan, penandatanganan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan penandatanganan peta wilayah, sebagai berikut:

1. Laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan: *"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua"*.
  - b. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
    - i. Kunjungan kerja ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, tanggal 25 – 27 Agustus 2022, untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dari Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, DPR Provinsi Papua Barat, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya, Tim Pembentukan calon Provinsi Papua Barat Daya, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Ormas, OKP dan tokoh Agama dan tokoh masyarakat.
    - ii. Rapat Kerja Tk. I, tanggal 29 Agustus 2022, dengan agenda penjelasan/keterangan DPR RI, pandangan Pemerintah, pandangan Komite I DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.

- iii. Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 30 Agustus 2022, dengan agenda rapat adalah pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait pasal-pasal yang bersifat substantif terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan 3 (tiga) isu Pokok penting yakni **Pertama**, terkait dengan Cakupan Wilayah Calon Provinsi Papua Barat Daya,, **Kedua**, terkait dengan Ibu kota Calon Provinsi Papua Barat Daya dan **Ketiga**, terkait dengan aspirasi permasalahan 4 (empat) distrik induk yakni Senopi, Kebar, Mubrani dan Ambebaken dan 7 (tujuh) distrik pemekaran wilayah ex Kabupaten Manokwari tanah adat Arfak untuk dikeluarkan dari Kabupaten Tambrauw dan tidak ditetapkan menjadi bagian dalam wilayah DOB Papua Barat Daya.
- iv. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, tanggal 31 Agustus 2022, dengan agenda merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan beberapa DIM yang terdapat dalam RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya sesuai yang ditugaskan oleh Panja. Selain itu Tim Perumus/Tim Sinkronisasi juga menyelesaikan pembahasan beberapa isu Pokok yang menjadi agenda Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang sangat substantif untuk disetujui secara bersama ditingkat Panja.
- v. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan Pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat serta para Bupati, tanggal 5 September 2022, dengan agenda menerima aspirasi terkait terhadap pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- vi. Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 5 September 2022, dengan agenda **laporan hasil pembahasan di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi**, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi keputusan bersama untuk diseleraskan dan disinkronkan dalam draft akhir RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan kepada Raker Tingkat I Komisi II DPR RI.

2. Hasil Pembahasan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:

A. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada Tanggal 30 Agustus 2022, sepakat membahas dan memutuskan 154 (seratus lima puluh empat) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dari Pemerintah yakni sebagai berikut:

1. Panja menyetujui DIM Tetap sebanyak 42 DIM
2. Panja menyetujui sebanyak 25 DIM Perubahan Redaksional untuk dibahas pada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
3. Panja menyetujui sebanyak 28 DIM dilakukan perubahan substansi,
4. Panja menyetujui sebanyak 36 DIM dihapus.
5. Panja menyetujui usulan baru sebanyak 23 DIM.

Selain DIM Pemerintah, Panja menyepakati beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Panja sepakat mengeluarkan DIM Nomor 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 55 menjadi DIM perubahan substansi.
2. Panja menyetujui penghapusan 1 DIM Nomor 19.

B. Pada Tanggal 30 Agustus 2022 Panja Pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyepakati Ruang Lingkup, Sistematika dan Materi muatan yang diatur dalam RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, adalah sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH DAN IBU KOTA
- BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V MRP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
- BAB VI APARATUR SIPIL NEGARA, ASET, DAN DOKUMEN
- BAB VII ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN HIBAH
- BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
- BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
- BAB X KETENTUAN PENUTUP

**Serta,**  
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

C. Pada Tanggal 12 September 2022 Panja Pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya **memutuskan:**

1. **Nama Calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.**

2. **Cakupan wilayah Kabupaten/Kota** di dalam RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yakni sebagai berikut:
  - 1) **Kabupaten Sorong**
  - 2) **Kabupaten Sorong Selatan**
  - 3) **Kabupaten Raja Ampat**
  - 4) **Kabupaten Tambrauws**
  - 5) **Kabupaten Maybrat; dan**
  - 6) **Kota Sorong**
3. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
  - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
  - b. DPD RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
  - c. Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda laporan Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ke Raker Tingkat 1, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan, penandatanganan draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan penandatanganan peta wilayah, sebagai berikut:


Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.10 WIB.

Jakarta, 12 September 2022

KETUA RAPAT



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270